



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Layanan Prosedur Perpindahan PNS (Keluar)

No. SK : 067/490/BKPSDM/2021

Persyaratan

1. Berstatus PNS
2. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan
3. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
4. copy sah keputusan dalam pangkat/jabatan terakhir
5. copy sah SKP 2 tahun terakhir
6. Copy sah SK CPNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

PNS yang ingin mengajukan mutasi keluar Kota Denpasar membawa berkas usul perpindahan ke Pemkot Denpasar disampaikan kepada Walikota Denpasar selaku PPK cq. Kepala BKPSDM Kota Denpasar

Kepala BKPSDM berkoordinasi dengan Kepala OPD tempat PNS bertugas terkait formasi dan jabatan yang tersedia selanjutnya menyampaikan hasil koordinasi kepada PPK sebagai bahan pertimbangan mendapatkan persetujuan mutasi

Persetujuan Mutasi dari Walikota Denpasar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Mutasi



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengaduan Layanan

1. Pro Denpasar
2. laporbkpsdm@gmail.com